

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI  
JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih  
Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, UU  
No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan  
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal  
ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.

- Lamp. : 1 hlm.